



SALINAN

KEPALA DESA SANGGANG
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA SANGGANG
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENYEWAAN KIOS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA SANGGANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli desa, Pemerintah Desa perlu mengelola kios desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Desa Sanggang Nomor 7 Tahun 2021 tata cara pemanfaatan aset desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Tata Cara Penyewaan Kios Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
10. Peraturan Desa Sanggang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sanggang Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Desa Sanggang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Sanggang Tahun 2021 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Sanggang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sanggang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Sanggang Tahun 2025 Nomor 3);

KEPALA DESA SANGGANG,

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG TATA CARA PENYEWAAN KIOS DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sanggang Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sanggang Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sanggang Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sanggang Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah APBDesa Desa Sanggang Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.
6. Sewa adalah pemanfaatan kios desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
7. Lelang adalah tata cara transaksi pengalihan pemanfaatan kios desa dimana penawar yang paling tinggi dinyatakan sebagai pemenang untuk memanfaatkan kios desa.
8. Bagi hasil adalah pembagian hasil pemanfaatan kios desa dimana pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa sebagai pengelola tidak dibebani uang sewa kios desa dan tidak menerima biaya pengelolaan dari Pemerintah Desa.
9. Kekayaan desa adalah barang milik desa berupa tanah kas, bangunan, tanah bengkok, kuburan, dan titisara.
10. Pendapatan desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

BAB II PENGELOLA, PENYEWA DAN JANGKA WAKTU

Bagian kesatu Pengelola

Pasal 2

Kios desa dikelola oleh Pemerintah Desa sebagai sumber Pendapatan Asli Desa.

Bagian kedua Penyewa

Pasal 3

- (1) Kios desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat disewakan kepada calon penyewa yang menghendaki.
- (2) Calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Desa Sanggang.

- (3) Masyarakat Desa Sanggang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.

Pasal 4

- (1) Kios desa yang disewakan sebanyak 19 buah kios ditambah 1 unit kamar mandi/ WC sebagai fasilitas.
- (2) Lokasi dan pembidangan kios desa adalah sebagai berikut:

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Jalan Pasar Sanggang

19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	WC
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	----

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 5

- (1) Jangka waktu penyewaan kios desa paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian sewa.

BAB III
PELAKSANA, PESERTA LELANG DAN TATACARA
PENYEWAAN

Bagian Kesatu
Pelaksana

Pasal 6

Proses penyewaan kios desa dilaksanakan oleh panitia lelang.

Pasal 7

Panitia lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari unsur Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat yang berjumlah 5 (lima) orang.

Pasal 8

Panitia lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Peserta Lelang

Pasal 9

- (1) Peserta lelang adalah masyarakat Desa Sanggang.
- (2) Peserta lelang harus mendaftarkan diri sebagai peserta lelang dan mengisi daftar hadir peserta lelang.
- (3) Bagi peserta lelang yang masih mempunyai tunggakan sewa pada lelangan sebelumnya wajib melunasinya.

Bagian Ketiga
Tata Cara

Pasal 10

- (1) Penyewaan kios desa dilakukan dengan cara lelang umum.
- (2) Lelang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem tertutup.

Pasal 11

- (1) Proses lelang penyewaan kios desa berlaku dengan ketentuan bahwa untuk satu Kepala Keluarga hanya boleh menyewa 1 (satu) kios desa.
- (2) Dalam hal kios desa masih tersisa setelah proses lelang maka penyewa dalam 1 (satu) Kepala Keluarga dapat menyewa lebih dari 1 (satu) kios desa.
- (3) Penentuan penyewa kios desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan sistem lelang.

Pasal 12

- (1) Pemenang lelang ditetapkan sebagai penyewa dan wajib mentaati ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan penyewa.
- (2) Pemenang lelang ditetapkan sebagai penyewa dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan berita acara lelang.

Pasal 13

- (1) Sebelum proses lelang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, panitia wajib mengumumkan kepada masyarakat.
- (2) Apabila setelah diumumkan ternyata tidak ada calon penyewa yang akan mengikuti proses lelang, maka diundur paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 14

Apabila setelah diundur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ternyata tidak ada calon penyewa, Pemerintah Desa dapat mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain untuk mengelola tanpa melalui proses lelang.

Pasal 15

- (1) Dalam menunjuk pihak lain untuk mengelola kios desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan sistem sewa dan/atau bagi hasil.
- (2) Besar sewa dan/atau bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara setelah mendapat persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai sewa dan/atau bagi hasil pengelolaan kios desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan pihak lain yang ditunjuk.

Pasal 16

Setiap penyewaan kios desa wajib dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan penyewa yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Penyewa

Pasal 17

Penyewa kios desa berhak:

- a. mengelola kios desa untuk membuka usaha;
- b. menguasai semua hasil usahanya.

Pasal 18

Penyewa kios desa wajib:

- a. memelihara dan mempertahankan kelestarian fungsi bangunan kios desa;
- b. memelihara dan mempertahankan semua aset-aset lain milik pemerintah desa yang selama ini ada di lingkungan kios desa;
- c. membayar uang sewa sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. menyerahkan kembali kios desa kepada Pemerintah Desa setelah jangka waktu sewa berakhir.

Pasal 19

Penyewa kios desa dilarang:

- a. mengalihkan sewa kios desa kepada pihak lain;
- b. merubah bentuk bangunan;
- c. menambah bangunan di lingkungan kios desa yang mengganggu penyewa lain dan lingkungan sekitarnya;
- d. merusak, mengurangi dan mengambil aset milik Pemerintah Desa yang ada di lingkungan kios desa tanpa seijin Pemerintah Desa.

Bagian Kedua Panitia

Pasal 20

Panitia penyewaan kios desa wajib:

- a. membuat tata tertib penyewaan kios desa berdasarkan Peraturan yang berlaku;
- b. mengumumkan penyewaan kios desa kepada masyarakat;
- c. meneliti persyaratan dan menetapkan calon penyewa;
- d. melaksanakan proses penyewaan kios desa dengan menggunakan sistem lelang yang adil dan transparan;
- e. menetapkan pemenang lelang;
- f. membuat Berita Acara lelang;
- g. menyiapkan dokumen perjanjian sewa;
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Kepala Desa;

Pasal 21

Panitia penyewaan kios desa dilarang:

- a. melakukan segala bentuk persekongkolan dengan pihak manapun untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan atau penyewa tertentu;
- b. menerima segala bentuk hadiah dari siapapun yang patut diduga berhubungan dengan pemenang lelang.

BAB V HARGA DASAR SEWA

Pasal 22

- (1) Harga dasar sewa kios desa ditetapkan dalam musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Harga dasar sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan berdasarkan musyawarah Desa.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pemenang lelang harus membayar uang muka sewa kios desa minimal sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai lelang pada saat ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- (2) Pelunasan pembayaran sewa kios desa dilakukan oleh penyewa paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan sebagai penyewa.
- (3) Pelunasan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi maka pemenang lelang dinyatakan gugur dan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Pendapatan Asli Desa.

Pasal 24

Panitia menerima pembayaran sewa kios desa dengan memberi tanda terima kepada penyewa.

Pasal 25

Paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak diterimanya pembayaran uang sewa kios desa, panitia wajib menyetorkan ke kas desa.

BAB VII SANKSI

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Pemerintah Desa memberikan peringatan secara lisan jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari, apabila tidak diindahkan maka Pemerintah Desa memberikan peringatan secara tertulis.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka Pemerintah Desa dapat mencabut hak atas penyewaan kios desa.
- (3) Apabila terjadi keterlambatan pengembalian kios desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d maka penyewa wajib mengosongkan kios desa paling lambat 14 (empat belas) hari dari masa berakhir perjanjian.
- (4) Pelanggaran terhadap Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administrasi yang berupa pembatalan sewa kios desa tanpa peringatan dan uang yang telah dibayarkan menjadi milik Pemerintah Desa sebagai Pendapatan Desa, selanjutnya kios desa tersebut dapat dilelangkan kembali.

BAB VIII PENDAPATAN HASIL SEWA

Pasal 27

Semua pendapatan dari hasil penyewaan kios desa dimasukkan ke dalam APBDesa.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 28

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Kepala Desa ini dianggarkan sebesar 5% dari hasil lelangan kios desa.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Bagi penyewa yang pada saat Peraturan Kepala Desa ini ditetapkan sudah menempati kios desa maka dapat melanjutkan sewa kios dengan biaya sewa berdasarkan harga dasar sewa.
- (2) Bagi penyewa yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berhak menyewa 1 (satu) kios desa dan berhak memilih kios desa yang akan disewa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sanggang.

Ditetapkan di Sanggang
pada tanggal 24 Maret 2025
Pj. KEPALA DESA SANGGANG,

ttd

SLAMET RAHARJO

Diundangkan di Sanggang
pada tanggal 24 Maret 2025
SEKRETARIS DESA SANGGANG

ttd

JOKO SANTOSO
BERITA DESA SANGGANG TAHUN 2025 NOMOR 3